

Pengaruh Profitabilitas, Tax Incentive Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Basic Materials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2024)

Inggi Rengganis¹⁾, Sri Purwaningsih²⁾

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Indonesia

Email: girgnss07@gmail.com¹, sri.purwaningsih2003@gmail.com²

Abstract: *Tax avoidance is a tax avoidance effort that is carried out legally for individual and corporate taxpayers without conflicting with existing tax regulations by exploiting the weaknesses (grey area) contained in the Law and Taxation Regulations in order to produce a lower tax amount. This study aims to examine the effect of profitability, tax incentives, and corporate social responsibility on tax avoidance. Profitability is a ratio that indicates a company's ability to generate profits. Tax incentives are facilities in the form of reduced tax rates provided by the government. Corporate Social Responsibility (CSR) is a company's commitment to participating in sustainable economic development to improve the quality of life and the environment in a beneficial way. The population in this study consists of companies in the basic materials sub sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2024. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a total sample of 14 companies. The data analysis method uses Structural Equation Modeling (SEM) with Smart PLS Version 4.0.*

Abstrak : *Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan yang ada dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan guna menghasilkan jumlah pajak menjadi lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas, tax incentive dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Tax incentive merupakan fasilitas pengurangan tarif beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan total sampel didapat sebanyak 14 perusahaan. Metode analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Smart PLS Versi 4.0*

Keywords : *Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Tax incentive, Corporate Social Responsibility*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang terbesar salah satunya adalah penerimaan pajak. Menurut Undang Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya (bukan pajak).

Pajak juga merupakan hal penting dalam membantu pembangunan negara dan juga untuk kemajuan suatu negara dikarenakan pajak tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur dan juga kegiatan negara lainnya. (Oktaviyani & Simbolon, 2024) Pada tahun 2020 sedang mengalami pandemi Covid 19 yang telah melemahkan berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, politik, pariwisata, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang menyebabkan wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya yang harus dibayarkan kepada negara. Dalam upaya mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia, pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satunya yaitu pemerintah turut menurunkan tarif umum PPh Badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Sehingga tarif PPh Badan menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022. Namun, kebijakan yang diberikan pemerintah berpotensi disalahgunakan oleh wajib pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia oleh perusahaan sektor Basic Materials yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pada tahun 2021, yaitu perusahaan tersebut diduga melakukan penggelapan produk emas dengan cara menukar kode impor pada dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dengan nilai setara Rp47,1 triliun. Tujuan dari penukaran kode impor ini adalah untuk menghindari bea impor sebesar 5% dan pajak penghasilan (PPh) impor sebesar 2,5%. Dari kasus ini kerugian yang ditanggung pemerintah duga mencapai Rp2,35 triliun dari bea impor dan Rp597 miliar dari PPh impor. Jumlah ini dihitung dari dugaan penggunaan kode impor yang tidak sesuai.

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1979) dalam Swandi & Prasetyo (2024) didefinisikan sebagai hubungan kontraktual dimana satu pihak atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak dalam hubungan tersebut adalah

pemaksimal utilitas, ada alasan kuat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.

Dalam Prang et al (2024) menjelaskan penerapan teori keagenan pada penghindaran pajak adalah ketika pemerintah sebagai pemangku kepentingan mempunyai tujuan yang berbeda dengan perusahaan dalam hal perpajakan. Pemerintahan memerintahkan perusahaan sebagai agen untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Namun, perusahaan sebagai agen cenderung mengutamakan kepentingannya dalam memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan beban, salah satunya beban pajak.

Penghindaran Pajak

Menurut Anasta et al (2024:7) penghindaran pajak merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh wajib pajak agar meminimalkan pembayaran beban pajak perusahaan atau individu yang terutang pada kas negara. Penghindaran pajak dilakukan dalam rangka mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan merupakan objek kena pajak.

Menurut James Kessler dalam Anasta et al (2024:6) tindakan penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Acceptable tax avoidance* dan *Unacceptable tax avoidance*. *Acceptable tax avoidance* merupakan tindakan wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak yang bisa diterima secara hukum, dilakukan dengan baik dan tidak dilakukan dengan transaksi palsu. Sedangkan *Unacceptable tax avoidance* adalah tindakan wajib pajak dalam menghindari pajak yang tidak dapat diterima secara hukum dan dilakukan melalui transaksi palsu dengan tujuan menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rates (CETR)*. Dengan menggunakan pengukuran CETR dapat diketahui perbandingan kas keluar perusahaan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak, sehingga akan diketahui besarnya tarif pajak perusahaan sesuai dengan besarnya pajak yang dibayarkan. CETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Cash\ Taxes\ Paid}{Income\ Before\ Tax}$$

Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan usaha normalnya (Herry, 2023:240). Profitabilitas digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan dan sering menjadi acuan bagi investor maupun kreditur (seperti bank). Rasio ini membantu menilai seberapa besar laba yang bisa diperoleh dari investasi serta mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Penilaian ini didasarkan pada seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan keuntungan (Astuti et al., 2021:115). Profitabilitas dapat dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Tax Incentive

Menurut Sibarani et al (2024:35) *tax incentive* merupakan pengurangan tarif beban pajak perusahaan agar mendorong untuk perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu. *Tax incentive* yang diberikan negara yaitu dengan memberikan fasilitas atau pengurangan tarif pajak atas pendapatan, *tax holiday*, *loss carry forward* dalam pajak hingga pengurangan tarif pada peralatan serta bahan baku. Perhitungan tarif pajak penghasilan menggunakan proksi perencanaan pajak sebagai ukuran *tax incentive* (Harini et al., 2020)

$$TAXPLAN (TP) = \frac{\text{Tarif PPh} \times (PTI - CTE)}{\text{Total Assets}}$$

TAXPLAN (TP) = Perencanaan Pajak

PTI = Laba Sebelum Pajak

CTE = Beban Pajak

TA = Total Aset

Corporate Social Responsibility

Menurut Kholis (2020:6) *Corporate social responsibility* merupakan salah satu wujud partisipasi perusahaan dalam membangun keberlanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pengukuran CSR suatu perusahaan dinyatakan berdasarkan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) yang diukur berdasarkan pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan perusahaan dibandingkan dengan standar pedoman keberlanjutan GRI (Ariefiara, 2022:22)

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

CSRI_i : *Corporate Social Responsibility Index* Perusahaan.

Ni : Jumlah item untuk perusahaan

ΣX_{yi} : 1 jika item yang digunakan ada dalam laporan keuangan tahunan dan 0 jika item yang diungkapkan tidak ada

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan usaha normalnya (Herry, 2023:240). Dalam perhitungan pajak,

laba perusahaan merupakan dasar utamanya untuk menentukan nilai pajak, maka semakin tinggi profitabilitasnya, semakin besar pula untuk menggunakan strategi perencanaan pajak yang bertujuan meminimalkan kewajiban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Anasta (2021) dan Anggiyanti & Sormin (2024) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

Pengaruh Tax Incentive Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi tax incentive maka akan semakin tinggi pula penghindaran pajak, dikarenakan dengan adanya tax incentive yang merupakan penurunan tarif pajak membuat beban pajak yang dibayar akan lebih rendah. Hal tersebut dianggap sebagai celah oleh perusahaan sehingga perusahaan memanfaatkan dengan maksimal, agar keuntungan yang diterima perusahaan semakin besar (Febriana & Kesuma, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Nuramal & Gunawan (2024) dan Febriana & Kesuma (2023) menyatakan bahwa tax incentive berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *H2 : Tax incentive berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate social responsibility merupakan salah satu wujud partisipasi perusahaan dalam membangun keberlanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup (Kholis, 2020:6). Penelitian yang dilakukan oleh Sejalan dengan penelitian Wahyuningsih & Zenabia (2025) dan Hidayat & Novita (2023) menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE

Penelitian penelitian ini kuantitatif terhadap merupakan yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM). dengan menggunakan Smart PLS 4.0. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu peneliti memilih sampel dengan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka data yang diperoleh sebanyak 14 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 70 data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 0,002 atau 0,2% dan nilai maksimum sebesar 0,131 atau 13,1%. *Tax Incentive* menunjukkan nilai minimum sebesar -0,002 atau -0,2% dan nilai maksimum sebesar 0,073 atau 0,7%. *Corporate Social Responsibility* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,162 atau 16,2% dan nilai maksimum sebesar 1.000 atau 100%. Penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 0,001 atau 0,01% dan nilai maksimum sebesar 4,976 atau 49,76%.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimal	Maksimal
Profitabilitas	0,002	0,131
Tax Incentive	-0,002	0,073
Corporate Social Responsibility	0,162	1.000

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS versi 4.0

Evaluasi Measurement Model (Outer Model)

Convergent Validity

Tabel 2. Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Original Sampel (O)	Standard Deviation
Profitabilitas	1.000	0,000
Tax Incentive	1.000	0,000
Corporate Social Responsibility	1.000	0,000
Penghindaran Pajak	1.000	0,000

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS versi 4.0

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai *Average Variance Extracted* (AVE) variabel Profitabilitas, *Tax Insentif*, *Corporate Social Responsibility* > 0,50 yang memiliki arti bahwa konstruk tersebut telah memenuhi kriteria *convergent validity*.

Discriminant Validity

Tabel 3. Hasil Uji Discriminant Validity

	Profitabilitas	Tax Incentive	Corporate Social Responsibility	Penghindaran Pajak
PR_X1	1.000			
TI_X2		1.000		
CSR_X3			1.000	
CETR_Y				1.000

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS versi 4.0

Berdasarkan hasil pengujian diatas, Outer Loading menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas, *corporate social responsibility*, penghindaran Pajak dan *tax incentive* memiliki nilai cross loading 1.000 sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap konstruk telah memenuhi *discriminant validity* yang baik.

Evaluasi Modal Struktural (Inner Model)

Tabel 4. Hasil Uji R-Square

Variabel	R-Square
Penghindaran Pajak	0.125

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS versi 4.0

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,125 atau 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian R-square ini masuk dalam kategori lemah dengan kata lain penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *Profitabilitas*, Tax Insentif dan Corporate Social Responsibility hanya sebesar 12,5%. Sedangkan sisanya sebesar 87,5% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji F-Square

Variabel	P values
Corporate Social Responsibility (X3) -> Penghindaran Pajak (Y)	0.270
Profitabilitas (X1) -> Penghindaran Pajak (Y)	0.995
Tax Incentive (X2) -> Penghindaran Pajak (Y)	0.722

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS versi 4.0

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa pengaruh variabel *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak dikategorikan sedang karena memiliki nilai 0,270. Sedangkan pengaruh *profitabilitas* dan *tax incentive* terhadap penghindaran pajak dikategorikan tinggi karena memiliki nilai diatas 0,35.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	T Statistik	P values
Corporate Social Responsibility (X3) -> Penghindaran Pajak (Y)	2.178	0.270
Profitabilitas (X1) -> Penghindaran Pajak (Y)	0.120	0.995
Tax Incentive (X2) -> Penghindaran Pajak (Y)	1.476	0.722

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS versi 4.0

Berdasarkan hasil pengujian diatas, pengujian hipotesis dengan menggunakan indikator P *Values* dan T Statistik. Dengan kriteria nilai T-Statistik $> 1,96$ atau nilai P-*Value* $< 0,05$ yang mengindikasikan adanya pengaruh signifikan, sehingga hipotesis dapat diterima. Adapun hasil uji hipotesis yang disajikan dalam tabel 4.7 adalah sebagai berikut :

a. Profitabilitas

Profitabilitas menghasilkan nilai T-Statistik sebesar 0,120 yang mana kecil dari 1,96 dan P-*Value* sebesar $0,905 > 0,05$. Hal ini berarti H1 ditolak, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b. *Tax Incentive*

Tax Incentive menghasilkan nilai T-Statistik sebesar 1,476 yang mana kecil dari 1,96 dan P-*Value* sebesar $0,140 > 0,05$. Hal ini berarti H2 ditolak, *tax incentive* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

c. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility menghasilkan nilai T-Statistik sebesar 2,178 yang mana lebih dari 1,96 dan P-*Value* sebesar $0,029 < 0,05$. Hal ini berarti H3 diterima, maka *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Maka semakin besar tingkat profitabilitas suatu perusahaan, laba bersih yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Peningkatan laba tersebut berdampak pada kenaikan pajak penghasilan yang harus dibayarkan, sejalan dengan besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kondisi laba yang tinggi, perusahaan dapat diasumsikan tidak melakukan praktik penghindaran pajak karena dinilai mampu mengelola pendapatan serta memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita & Yulianto (2023) yang memperoleh hasil profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anasta (2021) dan Anggiyanti & Sormin (2024) yang memperoleh hasil profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Tax Incentive* terhadap Penghindaran Pajak

Tax incentive tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa *tax incentive* yang diberikan pemerintah tidak mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. *Tax incentive* pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan,

sehingga perusahaan hanya memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, besar kecilnya *tax incentive* tidak menjadi faktor penentu dalam keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelina & Melatnebar (2024) yang memperoleh hasil *tax incentive* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriana & Kesuma (2023) dan Nuramal & Gunawan (2024) yang memperoleh hasil *tax incentive* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak

Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *corporate social responsibility*, maka penghindaran pajak suatu perusahaan juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan beberapa item *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat dikategorikan sebagai biaya, sehingga akan menjadi pengurang dalam laba dan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wahyuningsih & Zenabia (2025) dan Hidayat & Novita (2023) yang memperoleh hasil *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham et al (2022) yang memperoleh hasil *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan *tax incentive* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasta, L. (2021). Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi*, 11(1), 1803–1811.
- Anasta, L., Tarmidi, D., Harnoviansah, Temalagi, S., & Dwianika, A. (2024). *Manajemen Pajak*. Salemba Empat.
- Angelina, L., & Melatnebar, B. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018. *Global Accounting: Jurnal AKuntansi*, 3(1), 1–9. <http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/6592/>

- Anggiyanti, L., & Sormin, F. (2024). *The Effect of Profitability , Leverage , and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical study of Mining Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2017-2022)*. 4002(1), 4–12. <https://doi.org/10.36346/sarjhss.2024.v06i01.002>
- Arieftiara, D. (2022). *Tax Avoidance Latent Variable Score (TAXLVS)* (M. Miftah (ed.)). CV. Widina Media Utama.
- Astuti, Sembiring, L. D., Supitriyani, Azwar, K., & Susanti, E. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Febriana, L., & Kesuma, A. I. (2023). Pengaruh preferensi risiko eksekutif, insentif pajak, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 3(1), 1–6. <http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42554>
- Harini, G., Syamra, Y., & Setiawan, P. (2020). Pengaruh Insentif Pajak , Pajak , dan Cash Flow terhadap Konservatisme. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(Januari), 10–23.
- Hery,S.E., M.Si., CRP., R. (2023). *Analisis Laporan Keuangan (Intergrate)*. PT Grasindo.
- Hidayat, F. A., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2555–2565. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>
- Ilham, R. D., Desi Handayani, & Anda Dwiharyadi. (2022). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 56–64. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.30>
- Kholis, A. (2020). *Corporate Social Responsibility*. Economic & Business Publishing.
- Nuramal, N., & Gunawan, G. (2024). *Efek Kepemilikan Institusional , Insentif Pajak dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. 20(2), 449–459.
- Nurulita, N. A., & Yulianto, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. In *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin* (Vol. 1, Issue 1). www.idx.co.id.
- Oktaviyani, & Simbolon, S. (2024). *Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal (Studi Pada Perusahaan Sektor Basic Materials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021)*. Pontificia Universidad Catolica Del Peru.
- Sibarani, P., Situngkir, A., Rahmadani, & Ramadhan, R. (2024). *Pengantar Perpajakan* (Edisi 4). PolmedPress.
- Wahyuningsih, & Zenabia, T. (2025). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Sales growth terhadap Tax Avoidance : Bukti Empiris dari Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. 2023, 241–248.